

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga harus ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai biaya atas jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menaggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
17. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
18. Biaya bahan dan alat habis pakai adalah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk bahan dan alat yang habis dipakai guna keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Jasa Rumah Sakit adalah biaya bagi Rumah Sakit Umum, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit sesuai keperluannya.
20. Jasa medik adalah biaya bagi petugas medik atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.
21. Jasa para medik adalah imbalan bagi petugas paramedik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung rumah sakit sesuai keperluannya
22. Jasa medik tindakan dan anastesi adalah biaya yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan operatif dan anastesi oleh tim operasi.
23. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, radiologi anatomi untuk menegakkan diagnosa.
24. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
25. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap Rumah Sakit.

27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya, untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seseorang pasien yang menjadi tanggungggannya.
29. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien.
30. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
31. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman.
32. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
33. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I (minimal care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5-2 jam/ hari, personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulance dengan pengawasan, observasi tanda vital/ shift, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.
34. Askep tingkat II (partial care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3-4 jam/ hari, personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi , pasang infus, pasang kateter, ukur minum-urine (UMU) ketat.
35. Askep tingkat III (total care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5-6 jam/ hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum persone, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/ drip, pasien gelisah.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

38. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
44. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
45. Polisi Pamong Praja adalah satuan aparat Perangkat Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Gawat darurat;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Tindakan medik dan terapi;
 - f. Tindakan para medik;
 - g. Penunjang diagnostik;
 - h. Rehabilitasi medik;
 - i. Pengujian kesehatan dan medical check up;
 - j. Konsultasi gizi;
 - k. Visum et Repertum;
 - l. Perawatan jenazah;
 - m. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
 - n. Obat-obatan dan alat habis pakai;
 - o. Pemakaian oxygen;
 - p. Hemodialisa;
 - q. Kamar jenazah;
 - r. Tindakan gigi dan mulut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan cara sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan meliputi kartu pasien, biaya kunjungan, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan per kunjungan;
 - b. Rawat inap meliputi akomodasi, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan menurut kelas perawatan yang dipilih pasien;
 - c. Gawat darurat meliputi jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, bahan dan alat serta tindakan medik yang besarnya ditentukan tersendiri;
 - d. Tindakan medik dan terapi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa medik anastesi, jasa paramedik, ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas yang dipilih;
 - e. Penunjang diagnostik terdiri dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, patologi anatomi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
 - f. Rehabilitasi medik meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik;
 - g. Pengujian kesehatan dan medical check up untuk maksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi jasa rumah sakit, jasa medik;
 - h. Konsultasi gizi ditentukan berdasarkan kelas perawatan;
 - i. Visum et repertum terdiri dari orang hidup, jenazah, periksa luar, periksa luar dan dalam, meliputi jasa rumah sakit, jasa medik, dan jasa paramedik;
 - j. Perawatan jenazah ditentukan berdasarkan hari perawatan meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medis;
 - k. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi jasa rumah sakit, jasa sopir, jasa paramedik dan bahan bakar ditentukan berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum

pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah disamakan dengan biaya pemeriksaan/ tindakan sejenis pasien Rawat Inap kelas III A.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan biaya pemeriksaan/ tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (3) Bagi penderita yang memerlukan rujukan ke luar daerah, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi pasien baru ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2} \times$ (satu setengah kali) biaya pada pelayanan Rawat jalan.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi penderita yang telah dirawat di RSUD, ditentukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Biaya Rawat Inap Bayi baru lahir, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

Pasal 11

Biaya untuk tindakan medik operatif dimana ditemukan dua jenis tindakan operatif atau lebih pada saat yang sama, maka tindakan-tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 50% (limapuluh persen) dari tarif per tindakannya.

Pasal 12

Tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditambah 50% (limapuluh persen) dari jasa medik, jasa anastesi dan jasa paramedik.

Pasal 13

Tarif pemeriksaan luar orang mati/ jenazah diluar rumah sakit dikenakan tambahan 50% (limapuluh persen).

Pasal 14

- (1) Biaya penyimpanan jenazah di penyimpanan jenazah bagi penderita yang meninggal di RSUD, dikenakan sama dengan biaya perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (2) Biaya penyimpanan jenazah di Penyimpanan jenazah untuk jenazah yang dibawa dari luar RSUD, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II per hari.
- (3) Biaya penyimpanan dan pemakamaan jenazah penderita yang dirawat di RSUD tapi tidak diketahui keluarganya/ ahli warisnya maupun yang bertanggung jawab ditanggung oleh RSUD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 17

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan peyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelayanan Kesehatan di RSUD

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 27

- (1) Rincian klasifikasi jenis kegiatan/ tindakan pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.

Paragraf 2

Kelas Perawatan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi.
 - b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air condition dengan 1 kamar mandi.
 - c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi.
 - d. Kelas IIIA : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dan dengan 1 kamar mandi.
 - e. Kelas IIIB : 8-10 pasien per ruang dan dengan 1 kamar mandi.
- (2) Rincian biaya Kelas perawatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSU.
- (2) Bagi penderita tertentu/ penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis/ petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu dirawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Paragraf 3

Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 31

- (1) Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi/ masa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas IIIB, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan/ keluarganya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penjagaan keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Perawatan Penderita Kurang Mampu

Pasal 32

- (1) Penderita yang kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas IIIB kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sesuai biaya kelas IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar standar/ kemampuan RSU tidak harus menjadi tanggung jawab RSU.

Paragraf 5

Perawatan Jenazah

Pasal 33

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

Paragraf 6

Instalasi Farmasi

Pasal 34

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dokter RSUD.
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai Peraturan yang berlaku.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Pasal 35

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat Yang Dijamin Pihak Tertentu

Pasal 36

Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

Paragraf 9
Hasil Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 37

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komponen jasa rumah sakit dan komponen jasa medis, jasa anestesi dan jasa paramedis dikembalikan kepada Instansi Pemungut paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Paragraf 10
Bahan dan Alat

Pasal 38

Bahan dan alat disesuaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur RSUD dengan melihat kondisi harga pasar bahan dan alat di daerah.

Paragraf 11
**Perawatan Penderita Tidak Mampu/
Penderita Yang Dijamin Asuransi Kesehatan**

Pasal 39

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 6 Serie B), sepanjang mengatur retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 23 Mei 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

ttd.

HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2005
TANGGAL 23 MEI 2005

I RAWAT JALAN				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
I	RAWAT JALAN	Kunjungan Kartu Pasien	1.000 1.500	
1	Poliklinik : Umum, Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik, Jiwa,THT, Mata.	Jasa Rumah Sakit	2.000	
		Jasa Medik	5.000	
		Jasa Paramedik	1.000	
		Jumlah Biaya	8.000	
2	Poliklinik Spesialis	Jasa Rumah Sakit	2.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	1.000	
		Jumlah Biaya	13.000	
3	UGD	Jasa Rumah Sakit	4.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	2.000	
		Jumlah Biaya	16.000	
4	Konsultasi Dokter Spesialis	Jasa Medik	15.000	
		Jumlah Biaya	15.000	

II A	RAWAT INAP							
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Biaya Rawat Inap	Akomodasi	15.000	15.000	25.000	50.000	120.000	
		Jasa Rumah Sakit	2.500	2.500	5.000	10.000	20.000	
		Jumlah Biaya	17.500	17.500	30.000	60.000	140.000	
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Paramedik :						
		- Askep Tk.I	0	6.000	8.000	10.000	12.000	
		- Askep Tk.II	0	9.000	12.000	15.000	18.000	
		- Askep Tk.III	0	15.000	20.000	25.000	30.000	
		Jasa Konsultasi Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
3	Lain-lain	Biaya Catatan Medik	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

II B RAWAT INAP ICU, ICCU, NICU								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Biaya Rawat Inap	Akomodasi	200.000	200.000	300.000	400.000	500.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	30.000	60.000	100.000	
		Jumlah Biaya	220.000	220.000	330.000	460.000	600.000	
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	0	15.000	25.000	35.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	40.000	60.000	70.000	80.000	
		Jasa Konsultasi Medik	0	15.000	25.000	35.000	45.000	
3	Intubasi	Bahan dan Alat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jasa Medik	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jumlah Biaya	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4	Tracheostomi	Bahan dan Alat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jumlah Biaya	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5	Resusitasi	Bahan dan Alat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jasa Medik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jumlah Biaya	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

III A2 HEMODIALISA								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Hemodialisa	Bahan dan Alat	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	30.000	60.000	100.000	
		Jasa Medik	0	25.000	35.000	40.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	60.000	75.000	90.000	
		Jumlah Biaya	420.000	495.000	575.000	625.000	685.000	
2	Analisa Gas Darah	Bahan dan Alat	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Medik	0	7.500	10.000	15.000	25.000	
		Jasa Paramedik	0	2.500	5.000	10.000	15.000	
		Jumlah Biaya	45.000	55.000	65.000	80.000	100.000	

III C PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	EKG, EMG, Funduscopy, Refraksi	Bahan dan Alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	1.500	2.500	3.000	4.000	5.000	
		Jasa Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Paramedik	0	2.500	3.000	4.000	5.000	
		Jumlah Biaya	16.500	30.000	36.000	43.000	50.000	
2	Gastroscopy, Colonoscopy, Bronchoscopy	Bahan dan Alat	150.000	150.000	170.000	200.000	225.000	
		Jasa Rumah Sakit	0	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	200.000	225.000	250.000	275.000	
		Jasa Paramedik	0	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jumlah Biaya	150.000	400.000	495.000	600.000	700.000	

IV B TINDAKAN MEDIK & THERAFI DI KAMAR OPERASI								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Sederhana	Bahan dan Alat	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	12.000	15.000	20.000	
		Jasa Medik	0	75.000	100.000	125.000	150.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jumlah Biaya	30.000	115.000	152.000	185.000	220.000	
2	Sederhana Khusus	Bahan dan Alat	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
		Jasa Rumah Sakit	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000	
		Jasa Medik	0	125.000	150.000	175.000	200.000	
		Jasa Paramedik	0	15.000	20.000	25.000	30.000	
		Jumlah Biaya	40.000	180.000	220.000	255.000	290.000	
3	Kecil dengan Narkose Umum	Bahan dan Alat	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	
		Jasa Medik	0	240.000	300.000	360.000	420.000	
		Jasa Medik Anesthesi	0	80.000	100.000	120.000	140.000	
		Jasa Paramedik	0	20.000	30.000	40.000	45.000	
		Jumlah Biaya	100.000	440.000	555.000	650.000	740.000	
4	Sedang	Bahan dan Alat	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	
		Jasa Rumah Sakit	50.000	50.000	100.000	120.000	140.000	
		Jasa Medik	0	450.000	600.000	750.000	900.000	
		Jasa Medik Anesthesi	0	150.000	200.000	250.000	300.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	80.000	100.000	120.000	
		Jumlah Biaya	350.000	1.000.000	1.330.000	1.570.000	1.810.000	

IV B TINDAKAN MEDIK & THERAPI DI KAMAR OPERASI								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
5	Besar	Bahan dan Alat	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	
		Jasa Rumah Sakit	100.000	100.000	200.000	220.000	240.000	
		Jasa Medik	0	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	
		Jasa Medik Anesthesi	0	300.000	350.000	400.000	450.000	
		Jasa Paramedik	0	100.000	150.000	200.000	250.000	
		Jumlah Biaya	600.000	1.900.000	2.350.000	2.620.000	2.890.000	
6	Khusus	Bahan dan Alat	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Jasa Rumah Sakit	200.000	200.000	400.000	450.000	500.000	
		Jasa Medik	0	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.700.000	
		Jasa Medik Anesthesi	0	500.000	600.000	700.000	900.000	
		Jasa Paramedik	0	200.000	300.000	400.000	500.000	
		Jumlah Biaya	1.100.000	3.300.000	4.100.000	4.650.000	5.600.000	

IV E TINDAKAN KEBIDANAN								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Pervaginam Normal	Bahan dan Alat	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	200.000	250.000	350.000	500.000	
		Jasa Paramedik	0	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jumlah Biaya	105.000	330.000	450.000	600.000	800.000	
2	Pervaginam Abnormal :							
a	Abnormal dengan tindakan tanpa alat	Bahan dan Alat	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	250.000	300.000	400.000	550.000	
		Jasa Medik Dokter Anak	0	75.000	100.000	125.000	150.000	
		Jasa Paramedik	0	35.000	70.000	100.000	125.000	
		Jumlah Biaya	125.000	485.000	645.000	825.000	1.050.000	
b	Abnormal dengan tindakan dengan alat	Bahan dan Alat	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	
		Jasa Rumah Sakit	50.000	50.000	100.000	125.000	150.000	
		Jasa Medik	0	400.000	500.000	600.000	750.000	
		Jasa Medik Dokter Anak	0	150.000	175.000	200.000	250.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	100.000	125.000	150.000	
		Jumlah Biaya	150.000	750.000	1.000.000	1.175.000	1.425.000	
3	Perabdominam (Sectio Caesaria)	Bahan dan Alat	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	
		Jasa Rumah Sakit	100.000	100.000	200.000	220.000	240.000	
		Jasa Medik	0	600.000	750.000	900.000	1.200.000	
		Jasa Medik Anesthesi	0	200.000	250.000	300.000	400.000	
		Jasa Medik Dokter Anak	0	200.000	250.000	300.000	400.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	100.000	120.000	140.000	
		Jumlah Biaya	500.000	1.550.000	2.050.000	2.340.000	2.880.000	

IV E TINDAKAN KEBIDANAN								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
4	Curetage - Molahidatidosa - Abortus Inkomplet - Hyperplacia Endometrium	Bahan dan Alat	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	400.000	500.000	550.000	600.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	100.000	125.000	150.000	
		Jumlah Biaya	125.000	575.000	800.000	900.000	1.000.000	
5	Tindakan Pervaginam Sedang - Incisi Bartolini - Incisi Haemotom Vagina - Polip Cervix	Bahan dan Alat	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	300.000	400.000	450.000	500.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	75.000	100.000	125.000	
		Jumlah Biaya	100.000	450.000	625.000	725.000	825.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
3	Pencabutan Gigi Anak per gigi	Bahan dan Alat	4.000	
		Jasa Rumah Sakit	1.500	
		Jasa Medik	3.500	
		Jasa Paramedik	1.500	
		Jumlah Biaya	10.500	
4	Pencabutan Gigi Dewasa per gigi : a Sput Biasa	Bahan dan Alat	4.000	
		Jasa Rumah Sakit	1.500	
		Jasa Medik	5.500	
		Jasa Paramedik	1.500	
		Jumlah Biaya	12.500	
	b Cito Ject	Bahan dan Alat	13.500	
		Jasa Rumah Sakit	1.500	
		Jasa Medik	5.500	
		Jasa Paramedik	1.500	
		Jumlah Biaya	22.000	
5	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Bahan dan Alat	4.000	
		Jasa Rumah Sakit	2.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	3.000	
		Jumlah Biaya	19.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
6	a Scalling Manual	Bahan dan Alat	8.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	20.000	
		Jasa Paramedik	3.000	
	b Scalling Ultra Sonic	Jumlah Biaya	34.000	
		Bahan dan Alat	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	4.000	
		Jasa Medik	21.000	
7	Wiring / Fixasi Gigi	Jasa Paramedik	3.000	
		Jumlah Biaya	43.000	
		Bahan dan Alat	25.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	10.000	
8	Protese + 1 plate + 1 Gigi	Jasa Paramedik	10.000	
		Jasa Medik	30.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	
		Bahan dan Alat	50.000	
		Jumlah Biaya	100.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
9	Full Denture 1 Rahang	Bahan dan Alat	250.000	
		Jasa Rumah Sakit	50.000	
		Jasa Medik	300.000	
		Jasa Paramedik	50.000	
		Jumlah Biaya	650.000	
10	Relining/Rebasing/ Penambahan Gigi	Bahan dan Alat	25.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	45.000	
11	Perawatan orthodontie 1 plat	Bahan dan Alat	150.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	
		Jasa Medik	300.000	
		Jasa Paramedik	30.000	
		Jumlah Biaya	500.000	
12	Orthodontie Ganti Plat	Bahan dan Alat	150.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	
		Jasa Medik	50.000	
		Jasa Paramedik	10.000	
		Jumlah Biaya	220.000	
13	Konsultasi Orthodontie		20.000	
		Jumlah Biaya	20.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
14	Perawatan Trepanasi	Bahan dan Alat	5.000	
		Jasa Rumah Sakit	1.000	
		Jasa Medik	5.500	
		Jasa Paramedik	1.000	
		Jumlah Biaya	12.500	
15	Incisi Abces Fixasi Gigi	Bahan dan Alat	7.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	20.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	35.000	
16	Kista	Bahan dan Alat	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	30.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	60.000	
17	Epulis / Microcete	Bahan dan Alat	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	15.000	
		Jasa Paramedik	3.000	
		Jumlah Biaya	31.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
18	Hecting Maksimal 2 Gigi	Bahan dan Alat	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	5.500	
		Jasa Paramedik	1.500	
		Jumlah Biaya	25.000	
19	Operasi Gigi Inpact 1 Gigi	Bahan dan Alat	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	
		Jasa Medik	150.000	
		Jasa Paramedik	25.000	
		Jumlah Biaya	300.000	
20	Alveolectomy maks 2 Gigi	Bahan dan Alat	14.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	21.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	45.000	

V GIZI								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Konsultasi Gizi		0	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jumlah Biaya	0	5.000	10.000	15.000	20.000	

VI A PELAYANAN REHABILITASI MEDIK								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Sederhana	Bahan dan Alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	3.000	6.000	8.000	10.000	
		Jasa Medik	0	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jasa Paramedik	0	2.000	4.000	6.000	8.000	
		Jumlah Biaya	8.000	15.000	25.000	34.000	43.000	
2	Sedang	Bahan dan Alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jasa Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jumlah Biaya	20.000	35.000	50.000	65.000	80.000	

VI B TINDAKAN ORTOTIK / PROSTETIK / GIPS								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Kecil	Bahan dan Alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jasa Medik	0	15.000	20.000	25.000	30.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Jumlah Biaya	20.000	40.000	55.000	70.000	85.000	
2	Sedang	Bahan dan Alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	20.000	25.000	30.000	
		Jasa Medik	0	25.000	35.000	40.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	20.000	25.000	30.000	
		Jumlah Biaya	40.000	75.000	105.000	120.000	135.000	
3	Besar	Bahan dan Alat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	60.000	60.000	120.000	150.000	200.000	
		Jasa Medik	0	100.000	150.000	200.000	250.000	
		Jasa Paramedik	0	30.000	60.000	80.000	100.000	
		Jumlah Biaya	160.000	290.000	430.000	530.000	650.000	

IV F	TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP							
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
21	Konsultasi Gigi							
			0	5.000	10.000	15.000	25.000	
		Jumlah Biaya	0	5.000	10.000	15.000	25.000	

IV F TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
22	Frunectomy / Opercelectomy	Bahan dan Alat	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	12.000	
		Jasa Paramedik	3.000	
		Jumlah Biaya	30.000	
23	Apec Resectie	Bahan dan Alat	15.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	25.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	50.000	

VII A VISUM ET REPERTUM ORANG MATI / JENAZAH				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Luar	Bahan dan Alat	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	
		Jasa Medik	50.000	
		Jasa Paramedik	25.000	
		Jumlah Biaya	105.000	
2	Pemeriksaaan Dalam	Bahan dan Alat	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	30.000	
		Jasa Medik	200.000	
		Jasa Paramedik	70.000	
		Jumlah Biaya	400.000	
VII B VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Visum Perkosaan	Bahan dan Alat	5.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	30.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	45.000	
2	Visum Umum	Bahan dan Alat	5.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	2.000	
		Jumlah Biaya	20.000	

VIII PERAWATAN JENAZAH				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Perawatan Jenazah di Kamar Mayat / Hari	Bahan dan Alat	60.000	
		Jasa Rumah Sakit	30.000	
		Jasa Medik	20.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	115.000	
2	Konservasi (Mengawetkan Dengan Formalin)	Bahan dan Alat	300.000	
		Jasa Rumah Sakit	150.000	
		Jasa Medik	100.000	
		Jasa Paramedik	20.000	
		Jumlah Biaya	570.000	
3	Kamar Jenazah Per Hari	Jasa Rumah Sakit	30.000	
		Jumlah Biaya	30.000	

IX	PENGUJIAN KESEHATAN			
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	a Pemeriksaan dengan SKD SKD Pelajar (Sehat Secara Klinis)			
		Jasa Rumah Sakit	1.500	
		Jasa Medik	5.000	
		Jasa Paramedik	1.000	
		Jumlah Biaya	7.500	
b	SKD Non Pelajar Laboratorium Rutin Hb, Lekosit LED, ULRO, Thorax PA Visus dan Ishihara Test	Bahan dan Alat	30.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	50.000	
c	SKD Khusus HIV / Narkoba 1 Jenis	Bahan dan Alat	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	125.000	
2	Medical Chek Up Umum	Bahan dan Alat	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	50.000	
		Jasa Medik	25.000	
		Jasa Paramedik	15.000	
		Pemeriksaan Khusus	Disesuaikan	
		Pemeriksaan Labor	Disesuaikan	
		Pemeriksaan Radilogi	Disesuaikan	
		Pemeriksaan Eletromedik Pemeriksaan Lain-lain	Disesuaikan Disesuaikan	

X	OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI			
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tarif Obat dan Alat Habis Pakai	Harga Netto	100%	
		Jasa Rumah Sakit	20%	
		Jasa Medik, dll	5%	
		Jumlah Biaya	125%	

XI	OXIGEN			
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tarif Pemakaian Oxygen/jam		4.000	
		Jumlah Biaya	4.000	

XII	PELAYANAN SEWA AMBULANCE				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	JARAK (Km)	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Pelayanan Sewa Ambulan Dari Ke	Tanjungpandan Sijuk Badau Buluh Tumbang Kelapa Kampit Membalong Gantung Manggar Simpang Pesak Padang Kandis Tanjung Kelumpang Tanjung Batu Itam	- 25 21 15 65 65 70 90 60 70 75 105	20.000 50.000 42.000 30.000 130.000 130.000 140.000 180.000 120.000 140.000 150.000 210.000	- Jasa Rumah Sakit 40 % - Jasa Paramedik dan sopir 40 % - BBM = 20% Di luar Kota Tg Pandan Biaya per KM Rp 2.000,-

XIII	PELAYANAN MOBIL JENAZAH				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	JARAK (Km)	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Pelayanan Sewa Mobil Jenazah Dari Ke	Tanjungpandan Sijuk Badau Buluh Tumbang Kelapa Kampit Membalong Gantung Manggar Simpang Pesak Padang Kandis Tanjung Kelumpang Tanjung Batu Itam	- 25 21 15 65 65 70 90 60 70 75 105	10.000 25.000 21.000 15.000 65.000 65.000 70.000 90.000 60.000 70.000 75.000 105.000	- Jasa Rumah Sakit 40 % - Jasa Paramedik dan sopir 40 % - BBM = 20% Di luar Kota Tg Pandan Biaya per KM Rp 1.000,-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

IV D TINDAKAN MEDIK & THERAPI MATA								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Kecil	Bahan dan Alat	40.000	40.000	50.000	60.000	70.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Medik	0	40.000	50.000	60.000	70.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jumlah Biaya	50.000	100.000	130.000	160.000	190.000	
2	Sedang	Bahan dan Alat	110.000	110.000	120.000	130.000	140.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	
		Jasa Medik	0	100.000	110.000	120.000	130.000	
		Jasa Paramedik	0	20.000	25.000	30.000	35.000	
		Jumlah Biaya	130.000	250.000	280.000	310.000	340.000	
3	Sedang dengan Narcose	Bahan dan Alat	600.000	600.000	610.000	620.000	630.000	
		Jasa Rumah Sakit	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
		Jasa Medik	0	600.000	630.000	660.000	690.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	200.000	210.000	220.000	230.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	55.000	60.000	65.000	
		Jumlah Biaya	650.000	1.500.000	1.560.000	1.620.000	1.680.000	
4	Besar	Bahan dan Alat	800.000	800.000	810.000	820.000	830.000	
		Jasa Rumah Sakit	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	
		Jasa Medik	0	900.000	930.000	960.000	990.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	300.000	310.000	320.000	330.000	
		Jasa Paramedik	0	100.000	105.000	110.000	115.000	
		Jumlah Biaya	900.000	2.200.000	2.260.000	2.320.000	2.380.000	
5	Besar Khusus	Bahan dan Alat	1.300.000	1.300.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	
		Jasa Rumah Sakit	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000	
		Jasa Medik	0	1.800.000	1.890.000	1.920.000	1.950.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	600.000	630.000	640.000	650.000	
		Jasa Paramedik	0	150.000	160.000	170.000	180.000	
		Jumlah Biaya	1.450.000	4.000.000	4.170.000	4.240.000	4.310.000	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2005
TANGGAL 23 MEI 2005

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
I	<p><u>Tindakan Medik & Therapi di Kamar operasi</u></p> <p>1. Sederhana : - Roser palsti - Biopsi curretage - Biopsi hapus - Eksisi clavus - Ranselverban - gips</p> <p>2. Sederhana Khusus : - Circumcisie - Biopsi kelenjar - Skin traksi - Eksisi naevus, veruca - Ekstirpasi kista atherom,lipoma,tumor jaringan lunak - Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi</p> <p>3. Kecil dengan Narkose Umum : - Pengangkatan tumor jinak (atherom,lipoma & tumor jaringan lunak lain) - debrinoment luka/luka bakar - Reposisi fraktur tertutup - Insisi/eksisi - Circumcisie - Tubektomy - Reposisi dislokasi rahang, pergelangan tangan, tumit</p> <p>4. Sedang : - Hernia, hidrokkel, varikokel - Appendictomy - Seksio alta - Hemangioma - Tumor jinak fibro adenoma mammae - Bibir sumbing sederhana/ labioschisis</p>

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
	<div data-bbox="248 347 376 384">5. Besar</div> <div data-bbox="719 355 734 379">:</div> <div data-bbox="815 196 2018 1046"> <ul style="list-style-type: none"> - Polidactili - Dislokasi sendi bahu, panggul - Angkat Pen - Semua jenis laparatomi - Kelainan bawaan pada tulang muka, jaringan lunak muka, neofibroma, - higroma coli, haemangioma besar - Kriptohipnus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, varus, - tumor tulang syndactilia, polidactilia yang komplikasi - Tumor thyroid, mastectomy, tumor intra abdomen, tumor retroperitoneum, - tumor mesenterium - semua jenis tumor ganas - semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang : - fraktur terbuka - Ruptura tendo - Pasang plat dan screw - Fraktur rahang - Obstruksi saluran perbapasan bawah karena benda asing, batu urethra, batu ginjal, - striktur urethra, batu kandung empedu - Hipertropi prostat, hydronephrosis - Osteomyelitis - Hysterectomy total, operasi tumor jaringan ovarium, skin graft luas </div> <div data-bbox="248 1090 398 1126">6. Khusus</div> <div data-bbox="719 1098 734 1121">:</div> <div data-bbox="815 1090 1330 1461"> <ul style="list-style-type: none"> - Total cystetomi - Redikal nephectomi - Redikal mastectomy - Redikal neck resection - Multiple fraktur dengan komplikasi - Operasi vaskuler - Transection oesophagus - Reseksi hepar, rectum - splenactomy - Megacolon hysprung </div>

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
II	<ul style="list-style-type: none"> - Pankreatectomy - Hysterectomy radical - Operasi tumor ganas ovarium - Debulking - Vulvectomy - Ablasio Retina - Vitrektomy - Fracture muka - laryngectomy
	<u>Tindakan Medik & Therapi THT</u>
	1. Kecil : - Corpus alineum
	2. Kecil dengan Narcose : <ul style="list-style-type: none"> - Corpus alineum - insisi abses - Biopsi - Irigasi sinus - Ekstirpasi - laryngoscopy direct
	3. Sedang dengan Narcose : <ul style="list-style-type: none"> - Granuloma telinga - tampon bellock - Reposisi dan Fixasi fraktur OS Nasale - Aspirasi sinus
	4. Besar : <ul style="list-style-type: none"> - imsiketomy - eithmoidretomy - Palypuctomy
	5. Besar Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Agio fibran Nasoheryng - Mastectomy - Timpanoplasti - Larymectomy

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
III	<u>Tindakan Medik & Therapi Mata</u>
	1. Kecil : <ul style="list-style-type: none"> - Lithiasis - Funduscopy - Repair Conjunctiva - Epilasi - irigasi Trauma Kimia
	2. Sedang : <ul style="list-style-type: none"> - Pterygium - Repair Palpebra
	3. Sedang dengan Narcose : <ul style="list-style-type: none"> - Foto coagulasi - ICCE - Bleparoplasti - Tarsotomy - Argon laser - Congenital formix plastik - Cyclodiatermi - Symble pharon - Transcanal / rekanalisasi - Koreksi ektropion / entropion
	4. Besar : <ul style="list-style-type: none"> - Schelorotomy - Ekstraksi linier - Strabismus - Trabeculektomi - Tumor ganas - Cyclo dialisa - Goniotomi
	5. Besar Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Ablatio retina - Decompresi - Fraktur tripodo - Rekonstruksi kelopak berat - Vitrektomi

IV A1 TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN (Dengan Anestesi Lokal)				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tindakan seperti tertera di bawah ini	Bahan dan Alat	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	
		Jasa Medik	15.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	45.000	
2	NGT	Bahan dan Alat	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	3.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	2.000	
		Jumlah Biaya	25.000	

Jenis Tindakan :

1. Bedah : - Biopsi, dilatasi phimosis, eksisi clavus, eksisi keloid < 5 cm
- Ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion < 2 cm
- Ekstraksi kuku, granuloma pyogenikum, pasang/angkat jahitan, pasang gips
2. Anak : - mantoux test
3. Gigi & mulut : - angkat K-wire, pengisian saluran akar gigi sulung, perawatan saluran akar gigi + pulp, pulpatomi
4. Kulit : - Allergi test/patch test/ condiloma accuminata, injeksi kenacort/ganglion, insisi furunkel/abses, kaustik, keratosis seboroika, nekretomi, roser plasty, syringoma, veruka vulgaris
5. Mata : - Anel/canaliculi lacrimalis, campusvisi, epilasi bulu mata, sondage canalkuli lacrimalis, spooling bola mata, streak retinoscopy
6. Obgyn/kebidanan : - papsmear, pasang/angkat inplant/IUD, pasang pisarium, pasang/angkat tampon
7. THT : - Belog tampon, corpus alienum, cuci sinus, punksi hematoma telinga, irigasi telinga, lobuloplasti 1 telinga, pengobatan epistaksis, reposisi trauma hidung sementara, spoeling cerumen telinga
8. Umum : - ekstraksi kalium oxalat, FNA, ganti balut, IPPB, Millium, perawatan luka tanpa jahitan
9. Urology : - Businasi, pasang kateter, water drinking test

IV A2 TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R.KEPERAWATAN (Dengan Anestesi Lokal)				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tindakan seperti tertera di bawah ini	Bahan dan Alat	50.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	
		Jasa Medik	30.000	
		Jasa Paramedik	10.000	
		Jumlah Biaya	100.000	

Jenis Tindakan :

1. Bedah : - Angkat K-wire dengan heciting, bedah beku, bedah flap, kista ateroma, eksisi keloid > 5 cm, ektirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion > 2 cm, insisi abses glutea/mammae (besar), punksi Ascites
2. Gigi & mulut : - Epulis, insisi intra oral, pencabutan gigi dengan komplikasi
3. Kulit : - Dermabrasi, neuro fibroma, nevus, skin tang, tandur kulit, trepanasi
4. Mata : - Chalazion, gegeoscopy, hordeulum/granuloma, jahitan luka palpebra, keratometri, lithiasis
5. Neurologi : - punksi lumbal
6. Onkologi : - pemberian sitostatika
7. Paru-paru : - aspirasi pneumothoraks
8. THT : - Cryosurgery, lobuloplastis 2 telinga

IV A3 TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN (Dengan Anestesi Lokal)				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tindakan seperti tertera di bawah ini	Bahan dan Alat	200.000	
		Jasa Rumah Sakit	25.000	
		Jasa Medik	150.000	
		Jasa Paramedik	25.000	
		Jumlah Biaya	400.000	

Jenis Tindakan :

1. Bedah : - ekstirpasi fibroma, enucleatie kista D 42, sistomi, amputasi jari, injeksi haemorhoid, injeksi varises, pemasangan WSD, punksi/irigasi pleura, reposisi, vasektomi, vena seksi
2. Gigi & mulut : - mucoccele, operculectomy, alveolectomy, deepening sulcus, fistulectomy, frenectomy, gingivectomy, penutupan oroantral fistula
3. Mata : - Pterigium

III B1 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tanpa Kontras	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	Bahan dan alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan 2.500 15.000 2.500	
2	Dengan Kontras	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	Bahan dan alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan 5.000 30.000 10.000	

Daftar Biaya Bahan & Alat Pemeriksaan Radiologi

A. TANPA KONTRAS		Biaya / pemeriksaan	B. DENGAN KONTRAS		Biaya / pemeriksaan
1	Thorax PA	25.000	1	Oesophagus	60.000
2	Thorax Lateral/PA	40.000	2	Maag Duodenum	120.000
3	Cranium	40.000	3	Collon inloop	200.000
4	Sinus Paranasalis	40.000	4	BNO-IUP	200.000
5	Mastoid	35.000	5	Hystero salpingografi (HSG)	120.000
6	Nasal	25.000	6	COR Analisis	100.000
7	Ekstremitas atas/ bawah 2	50.000	7	Appendicogram	80.000
8	Pelvis	25.000	8	Uretrogracystogram	100.000
9	BNO	25.000	9	Arteriografi	200.000
10	abdomen 3 posisi	80.000	10	Mammografi	80.000
11	Columna Vertebralis	65.000	11	Myelografi	100.000
12	Bone survei	150.000	12	Fistulografi	100.000
13	IUD + sonde (pelvis)	40.000	13	Cholescystografi	200.000
14	Foto gigi biasa	25.000	14	X ray C Arm	100.000
15	Foto panoramik	40.000			

III B2 PEMERIKSAAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSIS KHUSUS								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	USG Abdomen	Bahan dan Alat	38.000	38.000	42.000	60.000	79.000	
		Jasa Rumah Sakit	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	
		Jasa Medik	0	30.000	50.000	55.000	60.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	4.000	5.000	
		Jumlah Biaya	42.000	75.000	100.000	125.000	150.000	
2	USG Jantung USG Ginjal/Kebidanan	Bahan dan Alat	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		Jasa Rumah Sakit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Jasa Medik	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
		Jasa Paramedik	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Jumlah Biaya	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	USG Liver & Kandung Empedu USG Thorax	Bahan dan Alat	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4	USG Prostat	Bahan dan Alat	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	72.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5	USG Kepala	Bahan dan Alat	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	62.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6	Echo Colour Doppler	Bahan dan Alat	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Medik	0	95.000	95.000	95.000	95.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jumlah Biaya	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

III A1 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM				
NO	PEMERIKSAAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Laboratorium	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	Bahan dan alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan 1.000 2.500 1.000	

Daftar Biaya Bahan & Alat Pemeriksaan Laboratorium

A. HEMATOLOGI		Biaya/pemeriksaan								
1	Hemoglobin	2.500	4	PH	2.000	10	CK-MB	25.000		
2	Lekosit	2.500	5	Nitrit	3.500	11	Cl Darah	8.000		
3	Eritrosit	2.500	6	Protein	3.500	12	Cl Urine	8.000		
4	Trombosit	2.500	7	Glukosa	3.500	13	CPK	25.000		
5	LED	2.500	8	Keton	3.500	14	Elektrofores Protein	28.000		
6	Hematokrit	2.500	9	Urobilinogen	3.500	15	Fospatase Asam	10.000		
7	Retikulosit	8.500	10	Bilirubin	3.500	16	Fruktosamin	25.000		
8	Hitung jenis	8.500	11	Sedimen	5.000	17	GLDH	20.000		
9	Malaria	8.500	12	Reduksi 4 porsi	16.000	18	Glikolisis HB	48.000		
10	CT	2.500	13	Tes Kehamilan	15.000	19	Glikosa Toleransi Test	10.000		
11	BT	2.500	E. FAECES			20	HBDH	23.000		
12	Golongan Darah	10.000	1	Makroskopik	3.500	21	Kalium Darah	10.000		
13	MCV/MCH/MCHC	10.000	2	Mikroskopik	3.500	22	Kalium Urine	10.000		
B. SEROLOGI			3	Tes darah samar	3.500	23	Kalsium Darah	10.000		
1	Widal test	30.000	F. KIMIA DARAH :			24	Kalsium Urine	10.000		
C. BAKTERIOLOGI			1	Amilase darah	13.000	25	Lipase Darah	23.000		
1	Sputum BTA IX	5.000	2	Amilase Urine	13.000	26	Lipase Urine	23.000		
2	GO	10.000	3	Analisa batu ginjal	28.000	27	Magnesium	13.000		
D. URINE			4	Asam Empedu	20.000	28	Phospat Urine	10.000		
1	Warna	2.000	5	Asam Urat	10.000	29	Phospat Darah	10.000		
2	Kejernihan	2.000	6	Calcium Ion	15.000	G. DIABETES				
3	Berat jenis	2.000	7	Cholinesesterase	15.000	1	Glukosa Darah Puasa	10.000		
			8	CK (Creatinine Kinase)	13.000	2	Glukosa Darah PP	10.000		
						3	Glukosa Darah Sewaktu	10.000		

H.	FUNGSI HATI	
1	Protein Total	11.000
2	Albumin	11.000
3	Globulin	11.000
4	Bilirubin Total	11.000
5	Bilirubin Direk/Indirek	11.000
6	Fosfatase Alkali	15.000
7	Gamma GT	15.000
8	SGPT	11.000
9	SGOT	11.000
I.	FUNGSI GINJAL	
1	Ureum	12.500
2	Creatinine	12.500
3	Creatinine Clearance	20.000
4	Urea Clearance	20.000
J.	ANALISA LEMAK	
1	Cholesterol Total	12.500
2	Cholesterol HDL	12.500
3	Cholesterol LDL	12.500
4	Trigliseride	15.000
K.	HEMATOLOGI	
1	Asam Folat	35.000
2	Elektroporesa Hb	25.000
3	Ferritin	45.000
4	G6PD	45.000
5	Ham's Test	18.000
6	Hb F	25.000
7	NAP	45.000
8	NSE	45.000
9	Pewarnaan Acid Phospatase	35.000
10	Pewarnaan Besi	25.000
11	Pewarnaan Sumsum Tulang	25.000
12	SI & TIBC	15.000
13	SIBC (Serum Binding Capacity)	13.000
14	Sudan Black B (SBB)	25.000
15	Sugar Water Test	13.000
16	Transferin	75.000
17	Vitamin B 12 RIA	35.000

L	SEROLOGI	
1	Anti CMV IgG	45.000
2	Anti CMV IgM	45.000
3	Anti HAV IgM	45.000
4	Anti HAV Total	45.000
5	Anti HBc IgM	27.000
6	Anti HBc Total	45.000
7	Anti Hbe	65.000
8	Anti HBs	20.000
9	Anti HCV	40.000
10	Anti Helicobacter Pylori IgM	35.000
11	Anti Helicobacter Pylori IgG	35.000
12	Anti HSV I IgG	35.000
13	Anti HSV I IgM	35.000
14	Anti HSV II IgG	35.000
15	Anti HSV II IgM	35.000
16	Anti Rubella IgG	30.000
17	Anti Rubella IgM	30.000
18	Anti TB	30.000
19	Anti Toxoplasma IgG	45.000
20	Anti Toxoplasma IgM	45.000
21	ASTO	25.000
22	CMV IgG Avidity	45.000
23	CRP Kuantitatif	25.000
24	Dengue Blot IgG	45.000
25	Dengue Blot IgM	45.000
26	Faktor Rheumatoid	13.000
27	FTA-ABS	25.000
28	Hbe Ag	65.000
29	HBs Ag	25.000
30	HSV I IgG	35.000
31	HSV II IgM	35.000
32	TPHA (tripeponema palidum H antigen)	20.000
33	VDRL	25.000
34	Widal	25.000
M.	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa Semen	25.000
2	Cairan Otak	65.000
3	Cairan Pleura	65.000
4	Cairan Sendi	65.000

N.	URINE	
1	Esbach	10.000
2	Hemosiderin	10.000
3	Oval Fat Body	10.000
4	Protein Kuantitatif	10.000
O.	HORMON	
1	Estradiol	60.000
2	Estrogen	60.000
3	FREE T4	35.000
4	FSH	35.000
5	LH	60.000
6	Progesteron	60.000
7	Prolactine	60.000
8	T3/T4	35.000
9	T3 Up Take	35.000
10	tiroid Stimulting Hormon (TSH)	35.000
P.	HEMOSTASIS	
1	Agregasi Trombosit (ADP)	55.000
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)	55.000
3	Anti Factor Xa	140.000
4	Anti Trombine III	70.000
5	APTT (masa throboplastinparsial)	20.000
6	Assay factor IX	190.000
7	Assay factor VIII	190.000
8	F. Von Willebrands	140.000
9	Fibrinogen degradation product	25.000
10	Inhibitor VIII	190.000
11	Kadar Fibrinogen	15.000
12	Lupus Anticoagulan	130.000
13	Masa lilsis euglobolin	18.000
14	PT (Prothombine Time)	30.000
15	Tromboplastin Generation	70.000
16	Time/GT	25.000
17	trombotest	25.000
Q.	DRUG MONITORING	
1	Aminophilin	25.000

R.	MIKROBIOLOGI	
1	Biakan Jamur	30.000
2	Biakan Mikroorganisme d resistensi	70.000
3	Biakan Salmonella Shigela	30.000
4	Sed. Lang Pewarnaan BTA	20.000
5	Sed. Lang Pewarnaan Gram	10.000
S.	IMUNOLOGI	
1	Alfa 1 antitripsin Kuantitatif	55.000
2	Alfa 2 makro globulin kuantitatif	25.000
3	ANA Titrasi	45.000
4	Anti Kappa	45.000
5	Anti Lamda	45.000
6	Complement 3 (C3)	45.000
7	Complement 4 (C4)	45.000
8	Cryoglobulin	13.000
9	IgA/IgG/IgM	60.000
10	IgE	45.000
11	Immuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	60.000
12	Immuno Elektroforesis Whole Antiseru	60.000
13	Sel LE	10.000
14	SMA (smooth muscle antibody)	30.000
15	T Cel dan B Cel	25.000
16	Test Kehamilan	10.000
T.	TUMOR MAKER	
1	AFP	50.000
2	CA 12-5	48.000
3	CA 15-3	85.000
4	CEA	85.000
5	MCA	55.000
6	Prostat Specific Antigen (PSA)	85.000
7	CA 19-9	85.000

IV C TINDAKAN MEDIK & THERAPI THT								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KETERANGAN
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Kecil	Bahan dan Alat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	7.500	10.000	15.000	
		Jasa Medik	0	40.000	50.000	60.000	70.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	7.500	10.000	15.000	
		Jumlah Biaya	25.000	70.000	85.000	100.000	120.000	
2	Kecil dengan Narcose	Bahan dan Alat	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		Jasa Rumah Sakit	6.500	6.500	7.000	7.500	9.000	
		Jasa Medik	0	50.000	56.000	65.000	80.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	16.500	19.000	22.000	27.000	
		Jasa Paramedik	0	12.500	14.000	16.500	20.000	
		Jumlah Biaya	81.500	160.500	171.000	186.000	211.000	
3	Sedang dengan Narcose	Bahan dan Alat	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		Jasa Rumah Sakit	55.000	55.000	65.000	75.000	85.000	
		Jasa Medik	0	300.000	360.000	450.000	600.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	100.000	120.000	150.000	200.000	
		Jasa Paramedik	0	75.000	90.000	112.500	150.000	
		Jumlah Biaya	405.000	880.000	985.000	1.137.500	1.385.000	
4	Besar	Bahan dan Alat	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
		Jasa Rumah Sakit	150.000	150.000	165.000	175.000	200.000	
		Jasa Medik	0	500.000	600.000	780.000	1.092.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	165.000	200.000	260.000	360.000	
		Jasa Paramedik	0	125.000	150.000	195.000	273.000	
		Jumlah Biaya	850.000	1.640.000	1.815.000	2.110.000	2.625.000	
5	Besar Khusus	Bahan dan Alat	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
		Jasa Rumah Sakit	175.000	175.000	185.000	200.000	250.000	
		Jasa Medik	0	750.000	900.000	1.170.000	1.638.000	
		Jasa Medik Anestesi	0	250.000	300.000	390.000	546.000	
		Jasa Paramedik	0	187.000	225.000	292.500	409.500	
		Jumlah Biaya	1.075.000	2.262.000	2.510.000	2.952.500	3.743.500	